



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Raya Kejayan Nomor 69, Kejayan
Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, 67172
Laman dispora.pasuruankab.go.id, Pos-el dispora@pasuruankab.go.id

Pasuruan, 04 September 2025

Nomor : 400.5/982/424.087/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Peserta

Yth. 1. CAMAT TOSARI
2. CAMAT TUTUR

di
PASURUAN

Bersama ini kami beritahukan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan kegiatan Pendataan Organisasi Kepemudaan Tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut mohon perkenan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Organisasi Kepemudaan di wilayah Kecamatan Tosari dan Kecamatan Tutur diutamakan Organisasi Kepemudaan yang baru didirikan atau yang memerlukan pendampingan, kegiatan akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 09 September 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Pendopo Kecamatan Tosari
Jl. Tlogosari No. 40, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

Ketentuan Peserta:

1. Pemuda/Pemudi (usia 16 s.d. 30 tahun) Wilayah Kabupaten Pasuruan;
2. Membawa photocopy KTP saat kegiatan berlangsung;
3. Peserta menggunakan pakaian bebas rapi bersepatu.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

_____Ω

MUJIONO S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197005071991011001

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 04 September 2025
Nomor : 400.5/982/424.087/2025
Hal : Permohonan Peserta

Lampiran Peserta Pendataan Organisasi Kepemudaan

| NO | NAMA | JUMLAH PESERTA |
|----------------------|------------------|-----------------|
| 1 | KECAMATAN TOSARI | 25 Orang |
| 2 | KECAMATAN TUTUR | 25 Orang |
| TOTAL PESERTA | | 50 Orang |

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.